



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUL bin JURAH;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangloros, Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL bin JURAH secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan pencurian" dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 *juncto* Pasal 53 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SAMSUL BIN JURAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, wama biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, Type NC11B3C A/T, wama Biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya, Saksi M Ridho Ramadhan Putra W.S;
 - 1 (satu) buah kunci model L;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL bin JURAH bersama-sama ROMLI belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di area parkir Masjid Al-jufri Jalan Trunojoyo Desa Lادن Kecamatan. Kota/Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah melakukan percobaan mengambil suatu barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tipe NC11B3C A/T warna biru tahun 2010 nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3468-CW yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi M. RIDHO RAMADHAN PUTRA W.S. atau setidaknya tidaknya milik orang lain bukan miliknya Terdakwa dan temannya Terdakwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan jalan memakai kunci palsu berbentuk L, Perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kekuasaannya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula ROMLI belum tertangkap yaitu masih dalam pencarian orang (DPO) datang kerumahnya Terdakwa dengan maksudnya untuk melakukan pencurian sepeda motor di area parkir Masjid Al-Jufri selanjutnya Terdakwa berangkat bersama ROMLI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu lalu Terdakwa berhenti di area parkir masjid sedangkan ROMLI (DPO) menunggu di sepeda motor scopy, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut lalu langsung menuju ke sepeda motor yang menjadi target, selanjutnya tanpa seijin pemiliknya Saksi M. RIDHO RAMADHAN PUTRA W.S, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor Honda Beat warna biru tahun 2010 Nomor Polisi M-3468-CW, lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu berbentuk L. kemudian setelah kunci kontaknya rusak lalu sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya Terdakwa akan membawa sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi M-3468-CW untuk di bawa pergi, namun tiba-tiba ada yang berteriak maling sehingga Terdakwa tidak sampai membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung lari, yang pada waktu itu warga baru selesai melaksanakan sholat Jum'at lalu keluar dari Masjid dan langsung mengejar Terdakwa sedangkan ROMLI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda scopynya, bahwa Terdakwa hendak akan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksudnya untuk di miliki dan akan di jual dan hasilnya akan di bagi dua dengan ROMLI akan tetapi belum sampai selesai membawa sepeda motor tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh warga lalu Terdakwa di amankan ke Kantor Polsek Kota Pamekasan guna untuk di tindak lanjuti secara hukum. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. RIDHO RAMADHAN PUTRA W.S. mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M RIDHO RAMADHAN PUTRA W.S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.45 wib di area parkir masjid Al Jufri Jalan Trunojoyo Gang.VIII Desa Laden Kecamatan/Kabupaten Pamekasan saat Saksi sedang melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al Jufri tepatnya di tahyatun Akhir mendengar teriakan "maling-maling" sehingga setelah sholat langsung menyuruh Keponaan Saksi untuk mengecek sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengatakan jika Terdakwa telah mencuri sepeda motor Honda Beat warna Biru;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010, warna biru nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW atas nama Uswatun Hasanah Alamat Jalan Bhayangkara Rt.01/Rw.02, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan milik Saksi Korban sebelum kejadian sepeda motor diparkir di area Parkir Masjid Al- Jufri dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak rumah kunci kontak selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan ketika akan membawa pergi sepeda motor ada orang yang mengetahui sehingga Terdakwa lari dan ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa setelah menyuruh keponaan Saksi untuk mengecek sepeda motor milik Saksi ternyata sepeda motor sudah dalam keadaan hidup dan Kunci setir sudah rusak;
- Bahwa atas kerugian yang dialami Saksi atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ADITYA GUNAWAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.45 wib di area parkir masjid Al Jufri Jalan Trunojoyo Gang VIII, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan saat Saksi sedang melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al Jufri tepatnya di tahyaturun akhir mendengar teriakan "maling-maling" sehingga setelah sholat langsung disuruh oleh om Saksi (Saksi korban M Ridho Ramadhan Putra W.S) untuk mengecek sepeda motor milik Saksi Korban dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mengatakan jika Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat warna Biru;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010, warna biru nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW atas nama Uswatun Hasanah, alamat jalan Bhayangkara Rt.01/Rw.02, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan adalah milik Saksi Korban dan sebelum kejadian sepeda motor diparkir di area Parkir Masjid Al- Jufri dalam keadaan dikunci setir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak rumah kunci kontak selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda Motor dan ketika akan membawa pergi sepeda Motor ada orang yang mengetahui sehingga Terdakwa lari dan ditangkap oleh Masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mengecek sepeda motor milik Saksi Korban ternyata sepeda motor sudah dalam keadaan hidup dan kunci setir sudah rusak;
- Bahwa atas kerugian yang dialami Saksi korban atas kejadian pencurian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
- Bahwa awalnya Romli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di area parkir Masjid dan kami merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa bersama Romli berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna abu abu, setelah itu Terdakwa berhenti di area parkir Masjid Al Jufri Jalan Trunojoyo Gang.VIII Desa Laden Kecamatan/Kabupaten Pamekasan pada saat warga sedang sholat Jum'at kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, nomor polisi M-3468-CW yang menjadi target setibanya ke sepeda Motor yang menjadi sasaran Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L setelah kunci kontak rusak dan sepeda Motor menyala dan hendak dibawa pergi tiba tiba ada warga yang teriak maling maling sehingga Terdakwa langsung lari dan warga pada saat itu baru selesai melaksanakan sholat Jum'at langsung keluar dari Masjid kemudian langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa sedangkan Romli berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scopy;
 - Bahwa peranan Romli menunggu di sepeda motor Honda Scopy yang kami bawa serta mengawasi keadaan sekitar sedang peranan Terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa Kunci berbentuk L milik Romli kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan rencananya sepeda motor dari hasil curian tersebut akan kami jual;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 tahun dan 8 bulan dalam perkara pencurian *Handphone* sekitar tahun 2022;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW;
- 1 (satu) buah kunci model L;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Romli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di area parkir Masjid pada saat warga sedang melaksanakan sholat Jum'at;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa bersama Romli berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna abu abu, setelah itu Terdakwa berhenti di area parkir masjid Al Jufri Jalan Trunojoyo Gang VIII, Desa Laden, Kecamatan /Kabupaten Pamekasan sekira jam 11.45 wib pada saat warga sedang sholat Jum'at kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor polisi M-3468-CW yang menjadi target setibanya ke sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menaiki dan merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L;
- Bahwa setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor menyala kemudian Terdakwa bermaksud untuk membawa pergi namun tiba tiba ada warga yang teriak "maling-maling" sehingga Terdakwa langsung lari dan warga pada saat itu baru selesai melaksanakan sholat Jum'at keluar dari Masjid kemudian langsung mengejar dan mengamankan Terdakwa sedangkan Romli berhasil melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Honda Scopy;
- Bahwa peranan Romli menunggu di sepeda Motor Scopy yang kami bawa serta mengawasi keadaan sekitar sedang peranan Terdakwa untuk merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L milik Romli kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010, warna biru, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW atas nama Uswatun Hasanah alamat Jalan Bhayangkara Rt.01/Rw.02, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan milik Saksi Korban M Ridho Ramadhan Putra W.S yang diparkir di area Parkir Masjid Al- Jufri dalam keadaan dikunci setir karena Saksi Korban sedang melaksanakan Sholat Jum'at;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 tahun dan 8 bulan dalam perkara pencurian *Handphone* sekitar tahun 2022;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Percobaan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SAMSUL bin JURAH yang di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa SAMSUL bin JURAH adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Percobaan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil sesuatu barang*” ialah suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat penguasaan semula ketempat penguasaan lain dan suatu barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ‘*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*’ ialah kuantitas atau volume dari suatu barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, bahwa awalnya Romli (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di area parkir Masjid pada saat warga sedang melaksanakan sholat Jum’at;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 11.45 wib Terdakwa bersama Romli berboncengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna abu abu, setelah itu Terdakwa berhenti di area parkir masjid Al Jufri Jalan Trunojoyo Gang VIII, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan pada saat warga sedang sholat Jum’at kemudian Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor polisi M-3468-CW yang menjadi target setibanya ke sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung menaiki dan merusak kunci kontak dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L dan setelah kunci kontak rusak dan sepeda motor menyala dan Terdakwa bermaksud membawa pergi namun tiba tiba ada warga yang teriak “maling maling” sehingga warga yang baru selesai melaksanakan sholat Jum’at langsung keluar dari Masjid dan mengejar Terdakwa yang lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa belum sempat membawa barang hasil kejahatannya tersebut dan sepeda motor tersebut masih ditempat semula;

Menimbang, bahwa warga berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan Romli melarikan diri menggunakan Sepeda Motor Honda Scopy;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Beat tahun 2010, warna biru, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW atas nama Uswatun Hasanah alamat Jalan Bhayangkara Rt.01/Rw.02, Desa Laden, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan adalah milik Saksi Korban M Ridho Ramadhan Putra W.S. yang diparkir di area Parkir Masjid

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al- Jufri dengan posisi stang sepeda motor terkunci karena pada saat itu Saksi Korban sedang melaksanakan Sholat Jum'at;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa bersama-sama Romli (DPO) melakukan perbuatan mencoba mengambil sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna Biru, tahun 2010, nomor polisi M-3468-CW tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Korban M Ridho Ramadhan Putra W.S. tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk dijual seakan-akan sebagai pemiliknya maka Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor polisi M-3468-CW milik Saksi Korban M Ridho Ramadhan Putra W.S. dilakukan bersama-sama Romli (DPO) dimana peranan Romli menunggu di sepeda Motor Scopy yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa bersama-sama Romli menuju ke tempat kejadian perkara sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peranan Terdakwa untuk merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L milik Romli kemudian apabila berhasil membawa sepeda motor tersebut dengan maksud akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini bersifat fakultatif yang artinya apabila Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan untuk bisa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor polisi M-3468-CW milik Saksi

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban M Ridho Ramadhan Putra W.S, oleh Terdakwa bersama-sama dengan Romli (DPO) dengan menggunakan alat berupa kunci berbentuk L milik Romli yang sebelumnya telah dipersiapkan sehingga kunci kontak rusak dan sepeda motor tersebut menyala dan pada saat Terdakwa hendak membawa pergi tiba tiba ada warga yang teriak maling maling sehingga warga yang baru selesai melaksanakan sholat Jum'at langsung keluar dari Masjid dan mengejar Terdakwa yang langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci model L yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat, Tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tipe NC11B3C A/T, warna biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW yang telah disita dari Saksi korban M

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Ramadhan Putra W.S dan merupakan milik Saksi Korban tersebut maka dikembalikan kepada Saksi korban M Ridho Ramadhan Putra W.S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah pada saat warga sedang melakukan ibadah sholat Jum'at;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL bin JURAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL bin JURAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat, tipe NC11B3C A/T, wama biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe NC11B3C A/T, wama biru, tahun 2010, nomor rangka MH1JF511XAK281621, nomor mesin JF51E1287207, nomor polisi M-3468-CW;

Dikembalikan kepada pemiliknya, Saksi M Ridho Ramadhan Putra W.S;

- 1 (satu) buah kunci model L;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Yani Tamher, S.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Achmad Yani Tamher, S.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Slamet Riadi, S.H.